



BUPATI KARO

Kabanjahe, 10 Februari 2021

Kepada Sdr.:

1. Para Staf Ahli Bupati Karo;
2. Para Asisten Sekda Kab. Karo;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

SURAT EDARAN NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Apabila Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1). Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2). peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3). kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Penanganan COVID-19; dan
 - 4). protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumuman**; dan
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi.

3 Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan jika ada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran tersebut kepada Bupati Karo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 15 Februari 2021 melalui alamat surat elektronik bakepegawaian@karokab.go.id.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe.